



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : I Komang Andi Perdana;
2. Tempat Lahir : Alasanger;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Pumahan, Desa Alasanger, Kecamatan
7. Agama : Buleleng, Kabupaten Buleleng;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SD ( Tamat).

Terdakwa I Komang Andi Perdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG ANDI PERDANA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG ANDI PERDANA** dengan Pidana penjara **selama 6 (Enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
  - 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);
  - 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437.

Di rampas untuk di musnakan.

4. Menguhukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia terdakwa I **KOMANG ANDI PERDANA** bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA (perkara dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, bertempat Jl Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dengan berkata “nyemprong mih, jk 2 gen” yang artinya ngisap sabu tapi berdua saja, kemudian terdakwa menanyakan “ije” yang artinya dimana dan dijawab “je lung nah artinya dimana bagusnya” kemudian terdakwa jawab “pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya” kemudian di jawab oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata “ mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak” dan dijawab oleh terdakwa ok,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan setekah sampai terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada terdakwa "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemek shabu artinya ayo langsung ambil shabu" kemudian terdakwa langsung membonceng saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jl. Ide Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menyuruh terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung pulang dan di perjalanan terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan ditemukan juka pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputan yang sebelumnya di buang oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam)) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022;
- Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dan cairan warna kuning/urina seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411/NNF/2022 tanggal 14 April 2022;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut.

**Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG ANDI PERDANA** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, bertempat Jl Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, ayat (1) Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dengan berkata “nyemprong mih, jk 2 gen” yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian terdakwa menanyakan “ije” yang artinya dimana dan dijawab “je lung nah artinya dimana bagusnya” kemudian terdakwa jawab “pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya” kemudian di jawab oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata “ mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak” dan dijawab oleh terdakwa ok, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi saksi I WAYAN RESTU

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARTA JAYA dan setekah sampai terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada terdakwa "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu" seharusnya terdakwa melaporkan transaksi Narkotika yang terjadi tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi terdakwa tidak melakukannya dan terdakwa langsung membonceng saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jl. Ide Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menyuruh terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung pulang dan di perjalanan terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan ditemukan juka pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputn yang sebelumnya di buang oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam)) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022;
- Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sedian

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang berupa rajangan kering yang berisi batang, daun dan biji tersebut benar adalah Ganja sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 410/NNF/2020 tanggal 14 April 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 2384/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 411/NNF/2020 tanggal 14 April 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 2388/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika;

## Sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I GEDE WITIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan yang tertuang dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama Unit II Opsnal Sat Resnarkoba lainnya yaitu AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., yang dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, saksi baru mengetahuinya pada saat penangkapan mereka masing-masing mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi yang lainnya melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas sesuai prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 wita, saksi dan anggota Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi dan anggota unit II melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan sekira pukul 17.15 wita saksi bersama anggota unit II Sat. Resnarkoba Polres Gianyar antara lain AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., yang dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan Nomor Polisi DK 4084 DJ sedang mondar mandir di Jalan Pura Hyang Bukit dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan anggota unit II memberhentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA, dengan posisi I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor,



sedangkan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dibonceng oleh I KOMANG ANDI PERDANA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD yang dibawa oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanannya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, yang ditemukan disemak-semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak ditemukan barang Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, yang berisi chat WhatsApp dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ajakan untuk menggunakan shabu, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi : DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang digunakan untuk mengambil tempelan shabu. Dan saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat bernama I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 wita Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya anggota unit II melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Dan sekira pukul 17.15 wita saksi bersama anggota unit II Sat. Resnarkoba Polres Gianyar antara lain AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., yang dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan Nomor Polisi : DK 4084 DJ sedang mondar mandir di Jalan Pura Hyang Bukit dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan anggota unit II memberhentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA, dengan posisi Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor, sedangkan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memanggil 2 (dua) orang warga setempat yaitu saksi I KADEK MULIANTARA dan saksi I NYOMAN KODIARTA untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tersebut, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD yang dibawanya, kemudian ditemukan potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA setelah itu saksi AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H. menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA apa yang tadi kamu buang? dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengatakan telah membuang shabu, kemudian AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H. meminta I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, lalu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang telah dibuangnya, yang ditemukan disemak-semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H. menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA barang apa itu? Dan dijawab "shabu pak" dan AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H. juga menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA apakah mempunyai ijin menguasai shabu dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



ganja tersebut, dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menjawab tidak ada, kemudian dari Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan petunjuk berupa Chat di akun Instagram milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang bernama restumaharta dengan akun Instagram yang bernama Gembira = Senang yang isinya #BY PAS IDA BAGUS MANTRA masuk Jalan Pura Hang Bukit – ikuti maps, bahan diselah-selah tiang listrik bungkus lakban Hitam pas di tanda panah tiang listrik pertama rumah tingkat, dan berisi foto alamat tempelan, kemudian saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, selain itu saksi dan rekan-rekannya turut mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang digunakan untuk mengambil tempelan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yaitu di Jalan Pungutan I No. 11 A Denpasar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto diberi kode (A), 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja, ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi kode (B), dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja, ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto diberi kode (C) dengan berat keseluruhan paket ganja yaitu 7,15 (tujuh koma lima belas) gram netto;

- Bahwa saat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA diinterogasi, keduanya mengaku bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ adalah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437 adalah milik Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA;

- Bahwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengaku mendapatkan 2 (dua) paket ganja dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama BOR (DPO) yang katanya berasal dari Jimbaran-Badung seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu membeli sebanyak 1 (satu) paket dan diberikan gratis sebanyak 1 (satu) paket oleh orang yang bernama BOR (DPO), dan saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA juga mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari akun Instagram Gembira;

- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA berupa : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A), 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B), 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C), 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan selembarnya STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. I NYOMAN KODIARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan yang tertuang dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun setelah diberitahu oleh petugas, saksi baru mengetahui identitas orang yang digeledah tersebut yaitu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang katanya berasal dari Sanur, Denpasar dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, yang katanya berasal dari Buleleng;
- Bahwa benar yang telah melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI



PERDANA, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA bersama warga yang bernama I KADEK MULIANTARA;

- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan di tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, lalu petugas meminta I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil paketan shabu yang telah dibuangnya, setelah itu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, yang ditemukan di atas semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA digeledah, lalu petugas bertanya kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA barang apa itu? dan dijawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA "shabu pak", setelah itu petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun tidak ditemukan barang Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi : DK 4084 DJ milik saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang dibawanya saat itu;

- Bahwa dari pengakuan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu adalah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.15 wita, saksi sedang lewat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju kandang sapi milik keluarga

*Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin*



saksi di Pantai Manyar, tiba-tiba saksi melihat beberapa orang berpakaian preman menghadang 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang berada di depan saksi yang berjarak sekitar 4 (empat) meter, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut dipegang dan dibawa ke pinggir jalan, kemudian saksi dihampiri oleh salah satu orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polres Gianyar meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah ditangkap karena diduga membawa Narkotika, kemudian petugas juga meminta salah satu warga yang bernama I KADEK MULIANTARA untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu saksi dan I KADEK MULIANTARA dijelaskan oleh petugas maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan bahwa sebelumnya petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA karena diduga membawa Narkotika, setelah saksi mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan I KADEK MULIANTARA untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pakaian terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan di tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian di atas semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, kemudian petugas meminta I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil sendiri paketan shabu tersebut kemudian diperlihatkan kepada kami para saksi, dan saat itu petugas menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA barang apa itu?" lalu dijawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA "shabu pak", kemudian petugas menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA bapak bawa ini ada ijin?" lalu dijawab "tidak", setelah itu

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun tidak ditemukan barang Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang dibawanya saat itu, setelah penggeledahan selesai kemudian saksi dan I KADEK MULIANTARA dipersilahkan oleh petugas untuk meninggalkan tempat kejadian, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju Denpasar;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA adalah 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A), 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B), 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C), 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan selembarnya STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan Terdakwa dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**3. I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan yang tertuang dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru saksi mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saksi bersama dengan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA;
- Bahwa Saksi saat saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA karena sebelumnya saksi mengajak Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimana shabu tersebut rencananya mau saksi pakai berdua bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, dan beberapa saat setelah saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengambil tempelan shabu tersebut, tiba-tiba saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dihadang oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gianyar dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA;
- Bahwa Pada saat saksi digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, ditemukan barang berupa potongan kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



tangan kanan saksi, kemudian di semak-semak di sebelah kiri saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah plastik klip berisi ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang saksi bawa, serta diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar milik saksi yang saksi gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, dan pada saat petugas menggeledah Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawanya. Dan yang turut menyaksikan jalannya pengeledahan adalah 2 (dua) orang warga setempat yang tidak saksi kenal;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 adalah milik Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA;
- Bahwa Saksi saksi sama sekali tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA sudah mengetahui diajak untuk mengambil shabu karena sebelumnya saksi mengajaknya untuk menggunakan shabu dengan istilah “nyemprong”, setelah Terdakwa mengiyakan kemudian saksi mengajak Terdakwa mengambil tempelan shabu dengan mengikuti petunjuk maps di handphone milik saksi;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



• Bahwa cara saksi berkomunikasi sehingga mendapatkan shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi menerima chat di akun Instagram milik saksi yang bernama restumaharta melalui Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik saksi dari akun Instagram yang bernama atas nama Gembira = Senang yang isinya “testi jemput gatim mau?” lalu saksi bertanya “apa tu brok?” lalu dijawab “meth” yang maksudnya adalah “shabu”, lalu saksi berkata “boleh” setelah itu dijawab “ya tunggu”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita saksi kembali menerima chat dari oleh akun Instagram Gembira = Senang dengan berkata “di Ida Bagus Mantra aja ya, mau?” lalu saksi jawab “ya udah bro, gak apa” kemudian akun Instagram Gembira = Senang tersebut mengirim foto dan peta alamat tempelan yang berisi petunjuk #BY PAS IDA BAGUS MANTRA masuk Jalan pura hang Bukit – ikuti maps, bahan diselah-selah tiang listrik bungkus lakban Hitam pas di tanda panah tiang listrik pertama rumah tingkat, setelah itu saksi mengajak Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA untuk mengambil tempelan shabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ milik saksi, dengan posisi Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, sesampainya di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra lalu saksi mengikuti petunjuk maps di handphone saksi yaitu belok kiri masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesampainya di alamat tempelan tepatnya di pinggir jalan Pura Hyang Bukit di depan sebuah rumah bertingkat lalu saksi mengambil tempelan shabu terbungkus kertas warna putih dilakban warna hitam yang ditempel di sela-sela tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi saksi masih duduk di atas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, setelah mendapatkan shabu kemudian Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA memutar balik sepeda motor menuju ke arah Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra. Sedangkan cara saksi mendapat ganja yaitu pada hari Jum’at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.30 wita sementara saksi sedang nongkrong sendiri di warung Madura di Jalan Dano Tondano, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tiba-tiba datang orang yang bernama BOR yang kebetulan datang beli rokok di warung Madura tempat saksi nongkrong, lalu saksi

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



bertanya kepada orang yang bernama BOR tersebut dengan berkata “sing ade ganja dik bli?, rage ade pis dua ratus lima puluh gen bli” artinya “tidak ada ganja sedikit bli?” saksi ada uang dua ratus lima puluh ribu rupiah” lalu dijawab “ne ade” artinya “ini ada”, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama BOR, setelah itu orang yang bernama BOR langsung mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi ganja yang disimpan dibawah jok sepeda motornya lalu diserahkan kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “ini saya kasih gratis satu buat kamu” kemudian saksi ambil dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “makasi bli”, setelah mendapatkan ganja lalu saksi simpan di dalam tas selempang warna hitam yang saksi bawa;

- Bahwa peranan saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA pada saat mengambil shabu yaitu saksi berperan mengambil tempelan shabu yang ditempel di sela-sela tiang listrik di Jalan Pura Hyang Bukti, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, dengan menggunakan tangan kanan, dan berkomunikasi dengan akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik saksi melalui akun Instagram milik saksi yang bernama restumaharta untuk mendapatkan paketan shabu tersebut sedangkan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA berperan mengantarkan saksi mengambil paketan shabu menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam Biru Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan posisi terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor, dan saksi dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil shabu untuk saksi gunakan berdua bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, karena kebetulan malamnya mau ada acara minum-minum di rumah, acara resepsi nikah kakak misan saksi dan katanya kalau menggunakan shabu tidak akan cepat mabuk atau muntah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi menerima chat di akun Instagram milik saksi yang bernama restumaharta melalui Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik saksi dari akun Instagram yang bernama atas nama Gembira = Senang yang isinya “testi jemput gatim mau?” lalu saksi bertanya “apa tu brok?” lalu dijawab “meth” lalu saksi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



berkata “boleh” setelah itu dijawab “ya tunggu”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita saksi dichat lagi oleh akun Instagram Gembira = Senang dengan berkata “di Ida Bagus Mantra aja ya, mau?” lalu saksi jawab “ya udah bro, gak apa” kemudian akun Instagram Gembira = Senang mengirim foto dan peta (map) alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dengan menggunakan handphone Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik saksi dengan berkata “Nyemprong mih” “jak 2 gen” artinya “Nyemprong (Menghisap shabu) Yuk” “berdua saja”, lalu dibalas “yuk”, “dije tongosne?” artinya “yuk” “dimana tempatnya?” dan saksi balas “nah mai jemak gen malu, injep itung tongosne” artinya “ya sini kita ambil saja dulu, nanti kita cari tempatnya”, tidak lama kemudian Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA pulang ke rumah saksi habis undangan nikah di sebelah rumah, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA “yuk nae berangkat, beli baju dulu, habis itu ke ida bagus mantra ambil maps shabunya” dan dijawab “yuk nae, dimana beli baju dulu?” dan saksi jawab “di Tainsiat”, setelah itu saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA berangkat membeli baju di Tainsiat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ milik saksi, setelah membeli baju kemudian saksi berkata kepada Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA “mai langsung ke Ida Bagus Mantra, nyemak shabu” artinya “ayo langsung ke Ida Bagus Mantra, ambil shabu” kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA langsung menuju By Pass Ida Bagus Mantra dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi dengan posisi Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, sesampainya di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra lalu saksi mengikuti petunjuk yang ada di Maps di handphone milik saksi yaitu belok kiri masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setiba di alamat tempelan dipinggir jalan Pura Hyang Bukit depan sebuah rumah bertingkat saksi langsung mengambil tempelan shabu terbungkus kertas

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



warna putih dilakban warna hitam yang ditempel di sela-sela tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi saksi masih duduk di atas sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, setelah mendapatkan shabu kemudian Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA memutar balik sepeda motor menuju By Pass Ida Bagus Mantra, dan sambil duduk di atas sepeda motor saksi membuka pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam tersebut dengan menggunkan kedua tangan yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu, kemudian saksi pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pada saat mau keluar dari Jalan Pura Hyang Bukit menuju Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi mengambil tempelan shabu, tiba-tiba saksi dihadang dari arah depan oleh beberapa orang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi langsung membuang paketan shabu dengan menggunakan tangan kiri ke arah semak-semak disebelah kiri saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, sedangkan pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam masih berada digenggaman tangan kanan saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dipegang oleh beberapa orang berpakaian preman tersebut yang mengaku petugas Kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Gianyar, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, kemudian saksi diintogasi oleh Petugas dengan berkata "apa yang kamu buang, shabu ya" lalu saksi jawab "tidak ada pak" kemudian petugas berkata "apa yang di tanganmu" dan saksi jawab "lakban" sambil menunjukan lakban berwarna hitam yang berada digenggaman tangan kanan saksi kepada Petugas, setelah itu Petugas bertanya "mana shabunya" kemudian menunjukkan shabu yang berada di semak-semak disebelah kiri saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, kemudian petugas meminta saksi untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang berada di semak-semak tersebut, kemudian ditunjukkan kepada para saksi, setelah itu Petugas bertanya kepada saksi dengan berkata "barang apa itu?" lalu saksi jawab "shabu

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



pak” kemudian petugas bertanya “kamu ada ijin” lalu saksi jawab “tidak ada”, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus lakban berwarna hitam kepada Petugas, selanjutnya Petugas menggeledah badan dan pakaian saksi, ditemukan 2 (dua) buah palstik klip berisi ganja, 1 (satu) kertas Papiro bertuliskan radja mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang bertuliskan HL PD yang saksi bawa, kemudian Petugas bertanya kepada saksi “dimana mendapatkan ganja” dan saksi menjawab saksi membeli 1 (satu) paket ganja dari orang yang bernama BOR seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD atau bayar ditempat dan yang 1 (satu) paket ganja di dalam plastik klip berukuran sedang diberikan gratis oleh orang yang bernama BOR, setelah penggeledahan terhadap diri saksi selesai, kemudian Petugas menggeledah Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa olehnya, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi : DK 4084 DJ milik saksi, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, setelah selesai penggeledahan kemudian saksi dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dibawa oleh Petugas ke sebuah ruko yang tidak jauh dari Jalan Pura Hyang Bukit, kemudian saksi dimintai keterangan oleh petugas darimana mendapatkan shabu, kemudian saksi mengatakan mendapatkan shabu dari Instagram yang bernama Gembira = Senang kemudian Petugas memeriksa Handphone milik saksi ditemukan chat dengan akun Instagram Gembira yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu, setelah memeriksa Handphone kemudian saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA diajak oleh Petugas ke rumah tempat tinggal saksi di Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah tiba sekira pukul 21.00 wita kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi yang juga ditempati oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA yang tinggal menumpang di rumah saksi, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika,

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



setelah selesai Pengeledahan di rumah saksi, kemudian saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA dibawa ke Jalan Dano Tondano, di daerah Sanur untuk menunjukkan keberadaan orang yang bernama BOR, namun orang yang bernama BOR tidak ada muncul, sehingga Petugas membawa saksi bersama Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu milik saksi diketahui beratnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto yang diberi kode A, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja milik saksi diketahui beratnya 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi kode B, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja milik saksi diketahui beratnya 2,7 (dua koma tujuh) gram netto diberi kode C;

- Bahwa Saksi menerangkan kadang-kadang menggunakan Ganja bersama dengan terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, dan saksi juga mengatakan pernah menggunakan ganja bersama terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah menggunakan ganja saksi merasakan rileks, halusinasi, lapar, ngantuk, sebaliknya apabila tidak menggunakan ganja saksi tidak merasakan apa-apa, seperti biasa saja;
- Bahwa cara menggunakan ganja yaitu pisahkan daun ganja dengan batang dan bijinya, lalu daun ganja yang telah dipisahkan dilinting dengan menggunakan kertas papir seperti berbentuk rokok, setelah itu salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 adalah milik Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA yang disita oleh petugas saat pengeledahan di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. **A.A.GEDE RAI JUNIARTA, S.H.**, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah ( Berita Acara Sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Unit II Opsnal Sat Resnarkoba lainnya yaitu AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., dan BRIPTU I GEDE WITJAR dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal terhadap saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, Saksi baru mengetahuinya pada saat penangkapan mereka masing-masing mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD yang dibawa oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanannya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, yang ditemukan disemak-semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



sekitar 1 (satu) meter dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak ditemukan barang Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, yang berisi chat WhatsApp dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ajakan untuk menggunakan shabu, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang digunakan untuk mengambil tempelan shabu. Dan saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat bernama I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 wita Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya anggota unit II melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Dan sekira pukul 17.15 wita saksi bersama anggota unit II Sat. Resnarkoba Polres Gianyar antara lain AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., dan BRIPTU I GEDE WITIAR dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H. melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan Nomor Polisi DK 4084 DJ sedang mondar mandir di Jalan Pura Hyang Bukit dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian saksi dan anggota unit II memberhentikan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA, dengan posisi Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor, sedangkan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dibonceng oleh Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, dimana pada saat mau diberhentikan tersebut saksi melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA membuang sesuatu ke sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi bertanya kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA “apa yang kamu buang?” dan dijawab “tidak ada pak”, kemudian saksi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



bertanya “apa yang ditanganmu?” dan dijawab “lakban pak”, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memanggil 2 (dua) orang warga setempat yaitu I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tersebut, kemudian BRIPTU I GEDE WITIAR melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD yang dibawanya, kemudian ditemukan potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA apa yang tadi kamu buang? dan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengatakan telah membuang shabu, kemudian saksi meminta I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang telah dibuangnya, yang ditemukan disemak-semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian saksi menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA barang apa itu? Dan dijawab “shabu pak” dan saksi juga menanyakan kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA apakah mempunyai ijin menguasai shabu dan ganja tersebut, dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menjawab tidak ada, kemudian dari Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan petunjuk berupa Chat di akun Instagram milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang bernama restumaharta dengan akun Instagram yang bernama Gembira = Senang yang isinya #BY PAS IDA BAGUS MANTRA masuk Jalan pura hang Bukit – ikuti maps, bahan diselah-selah tiang listrik bungkus lakban Hitam pas di tanda panah tiang listrik pertama rumah tingkat, dan berisi foto alamat tempelan, kemudian BRIPTU I GEDE WITIAR juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, namun

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437, yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawanya, selain itu saksi dan rekan-rekannya turut mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang digunakan untuk mengambil tempelan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yaitu di Jalan Pungutan I No. 11 A Denpasar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA kami bawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto diberi kode (A), 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja, ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi kode (B), dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi rajangan kering diduga ganja, ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto diberi kode (C) dengan berat keseluruhan paket ganja yaitu 7,15 (tujuh koma lima belas) gram netto.

- Bahwa saksi menerangkan setelah I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA diinterogasi, keduanya mengaku bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ adalah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437 adalah milik Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA.

- Bahwa saksi menerangkan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengaku mendapatkan 2 (dua) paket ganja dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama BOR (DPO) yang katanya berasal dari Jimbaran-Badung seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA saat itu membeli sebanyak 1 (satu) paket dan diberikan gratis sebanyak 1 (satu) paket oleh orang yang bernama BOR (DPO), dan bahwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA juga mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari akun Instagram Gembira;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA berupa : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A), 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B), 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C), 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap oleh pihak Kepolisian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan Terdakwa:

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan yang tertuang dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saat Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), karena sebelumnya Terdakwa diajak oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan posisi Terdakwa membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setibanya di Jalan Pura Hyang Bukit kemudian Terdakwa diminta oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mendekati sebuah tiang listrik yang berada dibelah kanan Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan tiang listrik tersebut dan dari atas kendaraan dengan masih posisi Terdakwa membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian Terdakwa melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sesuatu yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam yang ditempel di tiang listrik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mengambil kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata "sudah sudah" setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menuju keluar dari jalan Pura Hyang Bukit dan pada

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



saat akan keluar tiba-tiba Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA diamankan oleh beberapa Petugas dan Sat Narkoba Polres Gianyar dan pada saat itu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengakui telah melempar shabu yang telah diambil olehnya dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu berada di sebuah rumput-rumput yang terletak di sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat penggeledahan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA pada tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, sehingga Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA langsung diamankan oleh Petugas;

- Bahwa pada saat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditangkap oleh petugas di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Petugas menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu berada diatas rumput-rumput kurang lebih jaraknya kurang lebih setengah meter dari posisi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA diamankan, kemudian pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam yang masih digenggam olehnya dan pada tas selempang berwarna hitam yang dikenakan oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, serta Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ dengan selembat STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar, kemudian pada saat petugas mengamankan terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika, namun Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 dari tas selempang warna hitam yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu)

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa peranan Terdakwa dan saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, yaitu Terdakwa berperan mengantar I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil tempelan shabu di By Pas Ida Bagus Mantra, Jalan Pura Hyang Bukit menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam Biru Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA posisi duduk dibelakang Terdakwa (dibonceng) sedangkan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berperan mengambil tempelan shabu yang ditempel di sela-sela tiang listrik di Jalan Pura Hyang Bukti, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mendapatkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu dan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, Terdakwa hanya diajak oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengantar mengambil shabu saja bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mau mengantar saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil shabu karena Terdakwa akan diajak menggunakan shabu secara gratis oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA setelah Terdakwa mengantar mengambil shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 15.30 wita, sementara Terdakwa sedang berada di rumah saudaranya I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA kemudian Terdakwa di chat via whatsapp oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan nomor 081999751701 ke handphone milik Terdakwa dengan berkata "Nyemprong mih" "jak 2 gen" artinya "Nyemprong (Menghisap shabu) Yuk" "berdua saja", lalu dibalas "yuk", "dije tongosne?" artinya "yuk" "dimana tempatnya?" dan saya balas "nah mai jemak gen malu, injep itung tongosne" artinya "ya sini kita ambil saja dulu, nanti kita cari tempatnya", setelah itu Terdakwa langsung



menuju ke rumah I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang bertempat Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana Terdakwa juga menumpang tinggal di rumah tersebut, setelah tiba I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata “ ateh cang meli baju” artinya “antar saya beli baju” kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menuju sebuah toko baju, di daerah Tain Siat, Jalan Nangka Selatan, setelah tiba I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA membeli 1 (satu) lembar baju, setelah membeli baju kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata kepada Terdakwa “mai langsung ke Ida Bagus Mantra, nyemak shabu” artinya “ayo langsung ambil shabu” kemudian Terdakwa membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menuju ke Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, setibanya di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengarahkan jalan kepada Terdakwa sampai tiba di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit sekira pukul 17.00 wita, I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA meminta Terdakwa mendekati sebuah tiang listrik yang berada di sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati tiang listrik setelah itu dari atas kendaraan dengan posisi Terdakwa masih membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian Terdakwa melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah mengambilnya Terdakwa melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menggenggam bungkus lakban berwarna hitam ditangan kanannya setelah itu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata “be be artinya sudah sudah” setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tetap membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA keluar dari jalan Pura Hyang Hyang Bukit tiba-tiba Terdakwa dipepet oleh 2 (dua) kendaraan yang dikendarai oleh orang yang Terdakwa tidak kenal, dan salah satu orang tersebut langsung memegang Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah itu Terdakwa dipisahkan kemudian Terdakwa diinterogasi oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Gianyar “ngapain kamu kesini “ dan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "saya nganter temen ambil maps" kemudian Terdakwa melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA juga diinterogasi oleh petugas dan pada saat itu Terdakwa mendengarnya petugas berkata "apa yang kamu buang, shabu ya" dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menjawab "tidak ada pak" kemudian petugas berkata "apa yang ditanganmu" dan dijawab olehnya "lakban" sambil menunjukkan lakban berwarna hitam yang berada digenggam tangannya tersebut kepada Petugas, setelah itu Petugas berkata "mana shabunya" kemudian Terdakwa melihat I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan menggunakan tangannya menunjukan shabu yang berada diatas rumput-rumput terletak disebelah kiri dari diamankan Terdakwa dan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA oleh Petugas dimana jaraknya kurang lebih setengah meter, setelah itu Terdakwa melihat Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal, setelah saksi umum datang kemudian petugas meminta I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil shabu yang berada diatas rumput tersebut, setelah I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil 1 (satu) paket shabu dan menunjukan kepada para saksi, kemudian Petugas berkata "kamu ada ijin" dijawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA "tidak ada" kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus lakban berwarna hitam kepada Petugas, setelah itu Petugas mengeledah badan dan pakaian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan didalam tas selempang warna hitam yang bertuliskan HLPD yang dikenakan oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan 2 (dua) paket ganja, 1 (satu) kertas Papir bertuliskan radja mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, kemudian Petugas bertanya kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA "dimana mendapatkan ganja" dan Terdakwa tidak mendengar secara jelas jawaban dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA karena pada saat itu banyak Petugas berada disana, setelah selesai pengeledahan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian Petugas mengeledah diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 dari tas selempang warna hitam yang Terdakwa kenakan, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi DK 4084 DJ yang Terdakwa kendarai bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, selesai penggeledahan Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dibawa oleh Petugas kesebuah ruko yang tidak jauh dari Pura Hyang Bukit, setelah itu Petugas lagi mengintrogasi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA “dimana mendapatkan shabunya” kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menjawab “diinstagram” kemudian Terdakwa melihat Petugas mengecek Handphone milik I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah mengecek Handphone tersebut Petugas kembali bertanya kepada I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA “dimana mendapatkan ganja” dijawab olehnya “COD (ketemu langsung) dengan temannya yang bernama BOR di daerah Sanur” kemudian petugas berkata “dikude meli artinya berapa harganya” setelah itu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata “Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) , dan yang 1 paket diberikan gratis oleh orang yang bernama BOR, setelah selesai diintrogasi kemudian Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA diajak oleh Petugas kerumah tempat tinggal I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA bertempat Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah tiba sekira pukul 21.00 wita, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan terhadap rumah I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian Terdakwa diajak bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ke Jalan Dano Tondano, didaerah Sanur mencari orang yang bernama BOR namun tidak ditemukan, karena tidak ditemukan orang yang bernama BOR setelah Petugas membawa Terdakwa bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berupa 1 (satu) paket shabu diketahui beratnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto yang diberi kode A, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja diketahui beratnya 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi kode B, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja diketahui beratnya 2,7 (dua koma tujuh) gram netto;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan ganja bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dimana tiap menggunakan ganja Terdakwa menghisap 1 liting ganja secara bergantian dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan kepala Terdakwa sudah terasa berat (pusing) kemudian Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita dibelakang rumah keluarga I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang sedang ada hajatan resepsi pernikahan di Jalan Pungutan Sanur, dan saat itu I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengeluarkan 1 (satu) liting ganja dari dalam tas selempang warna hitam miliknya lalu dihisap seperti menghisap rokok, kemudian saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menyodorkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa ikut menghisap 1 (satu) liting ganja tersebut bergantian dengan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa cara menggunakan Ganja, yaitu pertama pisahkan daun dari batang beserta bijinya lalu ambil daun Ganja secukupnya lalu diremas-remas supaya gampang menggulungnya dan setelah itu potong kertas kecil untuk saringan filternya baru bungkus remasan Ganja tersebut dengan paper/kertas khusus rokok berisi Filter di ujungnya, setelah itu Ganja bisa dinikmati dihisap dalam bentuk seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 176 (satu koma tujuh enam) gram netto diberi kode A, 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan diduga ganja seberat 4,45 (empat koma lima) gram netto diberi kode B, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi rajangan diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto diberi kode C, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna putih dibungkus lakban berwarna hitam, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam Biru Nomor Polisi DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Jln. Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar, adalah benar barang tersebut yang disita dari I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02, Warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437 adalah milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Sat. Narkoba Polres Gianyar bertempat di di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar screenshot Whatshapp pada handphone milik Terdakwa adalah percakapan Terdakwa dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan nomor Handphone 081999751701, yang isinya I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengatakan “nyemprong mih, jk 2 gen maksudnya ngisap shabu tapi berdua saja” kemudian Terdakwa menanyakan “ije artinya dimana” dan dijawab “je luung nah artinya dimana bagusnya” kemudian terdakwa jawab “pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya” kemudian I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata “mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya, mau pa tidak” dan terdakwa jawab “ok”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
2. 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
3. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
4. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



5. 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
7. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 410/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu dan rajangan kering diduga ganja yang dimiliki dan dikuasi oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 2384/2022/NF, adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji (Kode B) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, diberi nomor barang bukti 2385/2022/NF, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji (Kode C) dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 2386/2022/NF, adalah benar (Positip) mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 2387/2022/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 411/NNF/2022, tanggal 14 April 2022, tentang pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA, menerangkan bahwa berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 2387/2022/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita, bertempat Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan berkata "nyemprong mih, jk 2 gen" yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian Terdakwa menanyakan "ije" yang artinya dimana dan dijawab "je lung nah artinya dimana bagusnya" kemudian Terdakwa jawab "pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya" kemudian di jawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata " mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak" dan dijawab oleh Terdakwa ok, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan setekah sampai Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada terdakwa "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu" kemudian Terdakwa langsung membonceng saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jalan Ida Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menyuruh Terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung pulang dan di perjalanan Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, pada saat Terdakwa di geledah pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputan yang sebelumnya di buang oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA;

2. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam)) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022;

3. Bahwa benar barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dan cairan warna kuning/urina seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan tau Psikotropika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411/NNF/2022 tanggal 14 April 2022;

4. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD, potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, Nomor Polisi DK 4084 DJ adalah I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA sendiri;

5. Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02, Warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437, adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa benar maksud dan tujuan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa mengambil shabu untuk Terdakwa gunakan berdua bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, karena kebetulan malamnya mau ada acara minum-minum di rumah, acara resepsi nikah kakak misan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **I KOMANG ANDI PERDANA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu



menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA pada Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita, bertempat Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan berkata “nyemprong mih, jk 2 gen” yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian Terdakwa menanyakan “ije” yang artinya dimana dan dijawab “je lung nah artinya dimana bagusnya” kemudian Terdakwa jawab “pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya” kemudian di jawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata “ mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak” dan dijawab oleh Terdakwa ok, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan setekah sampai Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada terdakwa “mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu” kemudian Terdakwa langsung membonceng saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jalan Ida Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra I WAYAN RESTU



MAHARTA JAYA menyuruh Terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung pulang dan di perjalanan Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, pada saat Terdakwa di geledah pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputan yang sebelumnya di buang oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA;

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan Terdakwa mengambil shabu untuk Terdakwa gunakan berdua bersama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, karena kebetulan malamnya mau ada acara minum-minum di rumah, acara resepsi nikah kakak misan I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta Terdakwa tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur ke-2 yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul "komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"



Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadang makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bias mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik. Yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita, bertempat Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan berkata "nyemprong mih, jk 2 gen" yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian Terdakwa menanyakan "ije" yang artinya dimana dan dijawab "je lung nah artinya dimana bagusnya" kemudian Terdakwa jawab "pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya" kemudian di jawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata " mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak" dan dijawab oleh Terdakwa ok, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah saksi saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan setelah sampai Terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada Terdakwa "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu" kemudian Terdakwa langsung membonceng I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jalan Ida Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menyuruh Terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut Terdakwa bersama dengan I WAYAN

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



RESTU MAHARTA JAYA langsung pulang dan di perjalanan Terdakwa bersama dengan saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan ditemukan juka pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputan yang sebelumnya di buang oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022, barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dan cairan warna kuning/urina seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dana atau Psicotropika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 411/NNF/2022 tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternative artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur ke-3** yaitu **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

*Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin*



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 2384/2022/NF berupa Kristal bening, seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2388/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 411/NNF/2022 tanggal 14 April 2022

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

**Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat H. Loebby Loqman tersebut diatas adalah pendapat Brig. Jen. Pol. Drs H.A.K. Moch Anwar, SH (beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, 1986: 25-26), yang menyatakan bahwa: “turut serta melakukan dianggap memuat juga pengertian kesadaran dalam kerja sama. Dalam turut serta melakukan atau turut mengerjakan disyaratkan kerja sama. Apabila kerja sama itu dilakukan tanpa ada kesadaran, perbuatan turut serta tidak merupakan perbuatan turut serta melakukan menurut pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengerti atas maksud dan tujuan dari I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA untuk secara bersama-sama mengambil paketan shabu tersebut yang akan digunakan bersama sama,berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dengan berkata “nyemprong mih, jk 2 gen” yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian Terdakwa menanyakan “ije” yang artinya dimana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "je lung nah artinya dimana bagusnya" kemudian Terdakwa jawab "pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya" kemudian di jawab oleh I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dengan berkata " mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak" dan dijawab oleh terdakwa ok, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan setelah sampai Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA berkata kepada Terdakwa "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu" kemudian terdakwa langsung membonceng saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA dan berangkat menuju Jalan Ida Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA menyuruh Terdakwa untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut Terdakwa bersama dengan I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA, langsung pulang dan di tangkap oleh satnarkoba Polres Gianyar;

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
2. 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
3. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
4. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);
5. 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
7. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1.1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG ANDI PERDANA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**”

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin



*melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG ANDI PERDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
2. 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
3. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
4. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);
5. 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
7. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar.

**Di digunakan dalam perkara lain atas nama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA**

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A02, warna hitam, dengan SIM Card AXIS Nomor : 083134943437.

**Di rampas untuk di musnakan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, **KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, dan **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 54/Pid.Sus/2022/PN Gin, tanggal 16 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA.S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H., KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.,**

TTD

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**I WAYAN SUPARTA,S.H**

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Gin